

TESIS

**AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK
DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN**



Oleh :
PRO PATRIA
BRINDA ANITHA WIRASTUTI
NIM 12214060

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

DAFTAR ISI

	Halama
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	8
4.1. Manfaat Teoritis	8
4.2. Manfaat Praktis	8
5. Originalitas Penelitian	9
6. Landasan Teoritis dan Kerangka Konseptual	13
6.1. Landasan Teori	13
6.1.1. Teori Kedaulatan Hukum	13
6.1.2. Teori Tujuan Hukum	14
6.1.3. Teori Kewenangan	18
6.1.4. Teori Tanggung Jawab	19
6.2. Kerangka Konseptual	20
6.2.1. Pengertian dan Wewenang Notaris.....	20
6.2.2. Akta sebagai Alat Bukti.....	22
6.2.3. Tinjauan tentang Protokol Notaris	23
7. Metode Penelitian	24
7.1. Tipe Penelitian	24
7.2. Pendekatan Masalah	25

	7.3. Sumber Bahan Hukum	25
	7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
	7.5. Analisis Bahan Hukum	26
	8. Pertanggungjawaban Sistematis	26
BAB II	URGENSI DARI PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN	28
	PROTOKOL NOTARIS	
	1. Pengertian-pengertian	28
	2. Kewenangan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris	30
	3. Tugas dan Kewajiban serta Kewenangan MPD terhadap Pemeriksaan Protokol Akta	45
	4. Urgensi Penyimpanan dan Pemeliharaan Protokol Notaris ...	57
BAB III	KELANJUTAN DARI TUGAS NOTARIS YANG	64
	MENINGGAL DUNIA BERKAITAN DENGAN AKTA	
	YANG TELAH DIBUATNYA	
	1. Kelanjutan Tugas Notaris yang Meninggal Dunia	64
	2. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris	69
	3. Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan Kepada Notaris Lain	74
BAB IV	PENUTUP	85
	1. Kesimpulan	85
	2. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

Lembar Persetujuan


TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: MARET 2018

Oleh
Dosen Pembimbing :



Dr. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir., M.MT

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 2 Januari 2018.
Yang Membuat Pernyataan



BRINDA ANITHA WIRASTUTI
NIM: 12214060

PRO PATRIA

SURABAYA

AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN

ABSTRAK

Setiap kali ada notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 UUJN ahli warisnya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya protokol notaris diserahkan kepada MPD, dan MPD menyerahkan kepada notaris lain yang ditunjuk. Penelitian ini fokus pada permasalahan urgensi dari penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris dan akibat hukum jika protokol notaris tidak diserahkan kepada notaris lain.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi dari penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris; dan juga untuk menganalisis dan mengetahui kelanjutan dari tugas notaris yang meninggal dunia berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya dan akibat hukumnya jika protokol notaris tidak diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Begitu pentingnya protokol notaris, maka bila terjadi notaris yang meninggal dunia, maka melalui Majelis Pengawas Daerah, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris lain. Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol sampai batas waktu yang tidak terbatas merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Protokol notaris yang tidak segera diserahkan kepada notaris lain yang berwenang berakibat kerugian pada para pihak terutama bila akta tersebut bermasalah dan diperlukan pembuktian di pengadilan oleh para pihak atau pihak-pihak yang terkait.

Kata kunci : protokol notaris, penyerahan, pemeliharaan

ABSTRACT

Every time a notary who passed away, based on Article 35 of Indonesian Republic Act No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Position of Notary heirs shall notify the Regional Supervisory Board at the latest 7 (seven) working days. Furthermore, the notary protocol shall be submitted to the Regional Supervisory Board then handed over to another designated notary. This study focuses on the urgency of storage and maintenance of notary protocols and legal consequences if notary protocols are not submitted to other notaries. The result of the discussion concludes that the notary protocol is an archive of the State which should be kept and maintained by a notary. Once the importance of notary protocol, then if there is a notary who passed away, then through the Regional Supervisory Board, notary protocol must be submitted to another notary. The notarization of notary protocol by notary public of protocol until indefinite time limit is an effort to keep the juridical age of notarial deed as perfect proof for the parties or their heirs about everything contained in the deed. Notary protocol which is not immediately submitted to another notary authorized to cause harm to the parties especially if the deed is problematic and necessary evidences in court by the parties or parties concerned.

Keywords: notary protocol, handover, maintenance



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien, maka usaha untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris merupakan pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris dan MPD kepada negara dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan protokol tersebut, karena di kemudian hari bisa diperlukan sebagai alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya meskipun sudah dilakukan secara hati-hati dan seksama untuk memelihara minuta akta, tetapi terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat dihindari, misalnya: minuta akta hilang, rusak dimakan rayap, banjir, dan kebakaran. Begitu pentingnya penyimpanan dan keamanan protokol notaris, maka terhadap notaris yang meninggal dunia, terdapat kewajiban ahli waris untuk memberitahukan dan menyerahkan protokol notaris kepada MPD, selanjutnya MPD menunjuk notaris lain sebagai notaris penerima protokol untuk menerima dan menyimpan protokol notaris tersebut, sehingga protokol notaris tetap tersimpan dan terpelihara dengan baik. Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para

pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan ke notaris lain, haruslah tetap disimpan sampai batas waktu yang tidak terbatas.

2. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau MPD. Dalam hal notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk MPD, diatur juga bahwa apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Protokol notaris yang tidak diserahkan kepada notaris lain berakibat kerugian pada para pihak terutama bila akta tersebut bermasalah dan diperlukan pembuktian di pengadilan oleh para pihak atau pihak-pihak yang terkait. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri yang dalam melaksanakan pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk majelis pengawas maka Kewenangan MPD lah untuk meminta protokol notaris kepada ahli waris dari notaris yang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Habib.2007.*Hukum Notaris Indoensia*, Surabaya: Refika Aditama.
- _____, 2009.*Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung:Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010.*Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Atmaja.2003. *Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian)*,Makalah Lepas (bahan Kuliah S2) Denpasar: FH-UNUD.
- H.S, Salim. 2012.*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- HR., Ridwan.2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII-Press.
- Ibrahim, Jhonny.2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kie, Tan Thong. 2007.*Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*,Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Koesoemawati, Ira, Yunirman Rijan.2009.*Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses .
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010.*Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana.
- Muchsin. 2005.*Ihtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992.*Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notohamijojo.1971. *Masalah :Keadilan, Hakikat dan Penggunaannya dalam Bidang Masyarakat. Kebudayaan, Negara dan Antar Negara*, Semarang: Tirta Amerta.
- Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief). 1986.*Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermedia.
- Prasetyo, Teguh.2015. *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, Cetakan Kelima.

Rawls, John. 1995. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2011. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan II.

Saputro, Anke Dwi (penyadur). 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo. 1987. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan Keempat.

Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2013. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Subekti, R., R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Syahrani, Riduan. 1988. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Utrecht, E. dalam Sudiman Sidabukke. 2007. *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*, Malang: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Kode Etik Notaris.

Makalah, Majalah, Internet, Kamus:

Adjie, Habib, *Tanggung Jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris Sampai Hembusan Nafas Terakhir*, Renvoi, Nomor 26. Th. III, 3 Juli 2005.

Atmaja, *Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian)*, Makalah Lepas (bahan Kuliah S2) FH-UNUD, Denpasar, 2003.

Hadjon, Philipus M., Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di Awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986, *Majalah FH Unair*, No.2-3 Tahun VI, Surabaya, 1991

Prayitno, Roesnastiti, Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta, *Media Notariat* No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990

www.surabayapagi.com/index.php?read~Kemanfaatan-Hukum, 16 Jan 2013 -

Oleh: Soetanto Soepiadhy Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya... antara keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Diakses tanggal 18 Juli 2016, pukul 19.35 WIB.

